



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK, Tempat dan tanggal lahir Malang
XXXX/umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Malang;

Pemohon;

Melawan :

1. **TERMOHON I**, NIK, Tempat dan tanggal
lahir Malang XXXX/umur 73 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kota Malang;

Termohon I;

2. **TERMOHON II**, NIK, Tempat dan
tanggal lahir Malang XXXX/umur 69 tahun, agama
Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS Guru,
bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon II;

3. **TERMOHON III**, NIK, Tempat dan
Tanggal lahir Malang XXXX/umur 67 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di
Kota Malang;

Termohon III;

4. **TERMOHON IV**, NIK, Tempat XXXX/umur
58 tahun agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota
Malang;

Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan telah
memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 06 Juni
2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor
1115/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tertanggal 07 Juni 2024, dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama dengan Ibu
Kandung Pemohon yang bernama telah melaksanakan
perkawinan secara Islam pada tanggal XXXX di Kota Malang dengan Wali
Nikah (Ayah Kandung Pemohon) yang bernama dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) serta disaksikan
oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) dan
2)
2. Bahwa antara Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon
tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Ayah Kandung Pemohon berstatus Jejaka,
dan Ibu Kandung Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu
Kandung Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-
masing bernama:
 - a. TERMOHON I, umur 73 tahun;
 - b. TERMOHON II, umur 69 tahun;
 - c. TERMOHON III, umur 67 tahun;
 - d. PEMOHON, umur 63 tahun;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. TERMOHON IV, umur 58 tahun;

5. Bahwa oleh karena perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sehingga Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

6. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tertanggal XXXX kemudian Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tertanggal XXXX;

7. Bahwa Ayah Almarhum yang bernama kemudian Ibu Almarhum yang bernama sudah meninggal dunia;

8. Bahwa Ayah Almarhumah yang bernama kemudian Ibu Almarhumah yang bernama Lasemi sudah meninggal dunia;

9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Ayah Kandung Pemohon (.....) dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal XXXX di wilayah Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan para Termohon juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon PEMOHON NIK, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon PEMOHON No., tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No., tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1 : SAKSI 1 PEMOHON, umur 80, tahun, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Pemohon, ayahnya bernama, dan ibunya bernama
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri pernikahan sirri ayah Pemohon, dengan ibu Pemohon, karena perkawinannya dilaksanakan sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari tetangga kalau bapak, dan ibu, merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi yakin kalau kedua orang tua Pemohon tersebut merupakan pasangan suami istri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari cerita ayah Pemohon (.....) telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan ibu Pemohon (.....), pada tanggal XXXX, di Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama dan yang menjadi saksi nikah bapak dan bapak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10,00 (sepuluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita saat menikah ayah Pemohon berstatus perjaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon, tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon, dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ayah Pemohon menikah sirri dengan ibu Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan sirri ayah Pemohon, dengan dengan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan sirri kedua orang tuanya adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

Saksi 2 : SAKSI 2 PEMOHON, umur 84 tahun, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Pemohon, ayahnya bernama, dan ibunya bernama

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri pernikahan sirri ayah Pemohon, dengan ibu Pemohon, karena perkawinannya dilaksanakan sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari tetangga kalau bapak, dan ibu, merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi yakin kalau kedua orang tua Pemohon tersebut merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita ayah Pemohon (.....) telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan ibu Pemohon (.....), pada tanggal XXXX, di Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama dan yang menjadi saksi nikah bapak dan bapak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10,00 (sepuluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita saat menikah ayah Pemohon berstatus perjaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon, tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon, dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ayah Pemohon menikah sirri dengan ibu Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan sirri ayah Pemohon, dengan dengan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan sirri kedua orang tuanya adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon Putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa ayah kandung Pemohon (.....), pada tanggal XXXX, telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan ibu kandung Pemohon (.....), di Kota Malang, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sehingga pernikahan ayah pemohon dengan ibu Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara persis pelaksanaan pernikahan sirri ayah kandung Pemohon (.....), dengan ibu kandung Pemohon (.....), karena pernikahannya yang sudah berlangsung sangat lama;

Menimbang, bahwa Perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia). Maka digunakanlah saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatannya, dan pengalaman sendiri saksi istifadhah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, sehingga keterangan saksi istifadhah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi istifadhah dengan mengambil doktrin Hanabilah dan doktrin Hanafiyah, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi istifadhah dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi istifadhah serupa dengan konsep testimonium de auditu dalam hukum acara perdata, namun konsep istifadhah lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah menjadi pengetahuan umum. Penggunaan saksi istifadhah dalam proses pembuktian merupakan bentuk penerapan hukum Islam, karena konsep saksi istifadhah tidak ditemukan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek keabsahan, saksi istifadhah sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara itsbat nikah. Dari aspek proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi istifadhah sama dengan pemeriksaan saksi biasa;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon (.....) telah menikah secara sirri dengan ibu kandung Pemohon (.....), pada tanggal XXXX, di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. Bahwa, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pelaksanaan Akad Nikah ayah kandung Pemohon (.....) dengan ibu kandung Pemohon II (.....) berjalan lancar dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama, dan yang menjadi saksi bapak dan bapak, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10,00,- (sepuluh rupiah);
4. Bahwa perkawinan ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, perkawinan sirri ayah kandung Pemohon (.....) dengan ibu kandung Pemohon (.....) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - a. TERMOHON I, umur 73 tahun;
 - b. TERMOHON II, umur 69 tahun;
 - c. TERMOHON III, umur 67 tahun;
 - d. PEMOHON, umur 63 tahun;
 - e. TERMOHON IV, umur 58 tahun;
6. Bahwa Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon terhadap pernikahan kedua orang tuanya agar pernikahannya tersebut sah dan tercatat serta memiliki bukti tentang pernikahan;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, ayah kandung Pemohon (.....) telah menikah secara sirri dengan ibu kandung Pemohon (.....) yang akad nikahnya dilangsungkan pada

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXX di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan Wali Nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama, dengan saksi nikah dan bapak, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10,00 (sepulu rupiah) dibayar tunai, dengan demikian perkawinan ayah kandung Pemohon (.....) dengan ibu kandung Pemohon (.....), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan sirri ayah Pemohon (.....) dengan ayah Pemohon (.....), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, sudah seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan sirri ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1948, di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dapat disahkan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan ayah Pemohon (.....) dengan ibu Pemohon (.....), yang dilaksanakan pada tanggal XXXX, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah kandung Pemohon (.....) dengan ibu kandung Pemohon (.....), yang dilaksanakan pada tanggal XXXX, di Kota Malang, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp 90.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 1.175.000,00 |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|------------------------|
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 1.475.000,00 |

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)